



PUTUSAN

Nomor : 392/Pdt.G/2013/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Borongan (PT. Asia Cita), pendidikan SLTA, alamat di Jalan Syekh Zainudin, RT.002 RW. 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat dahulu di Jalan Syekh Zainudin, RT.002 RW. 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai:

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2013 yang didaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Perkara Nomor: 392/Pdt.G/2013/PA.Utj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2013/PA.Utj



- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/27/VII/2010, tertanggal 16 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon bersetatus perjaka, sedangkan Termohon bersetatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai Termohon meninggalkan Pemohon;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran masih bisa di atasi;
- 6 Bahwa pada bulan Juli 2010, Pemohon dan Termohon pulang untuk lebaran Idul Fitri di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Setelah satu minggu di rumah orang tua Termohon tersebut, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali pulang ke rumah bersama di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, namun waktu itu Termohon menolak untuk ikut Pemohon dengan alasan ada acara keluarga dan Termohon berkata akan pulang setelah acara tersebut selesai, akhirnya Pemohon pulang sendiri;
- 7 Bahwa setelah 3 bulan Pemohon pulang tersebut, Termohon tidak pernah juga pulang sehingga pada awal bulan Nopember 2010, Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi



Sumatera Barat. Termohon dan orang tuanya sudah tidak tinggal di rumah itu lagi dan sejak itulah Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;

- 8 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon yang berada di Propinsi Sumatera Barat tersebut, namun keluarga Termohon tidak mengetahui tentang keberadaan Termohon;
- 9 Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;
- 10 Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke muka persidangan sedangkan Termohon tidak hadir ke muka persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui media massa Radio FM Bagan Siapiapi sebanyak 2 (dua) kali dengan Relaas panggilan Ghaib;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2013/PA.Utj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya bersabar dan dapat membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya pihak Termohon sedangkan perkara ini telah cukup syarat dan layak untuk diperiksa maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran pihak Termohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 229/27/VII/2010, tertanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjuang Baru, Kabupaten Tanah Datar, (bukti P.1)
- 2 Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Nomor: 111/SK/MB/2014 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor POS dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian seluruh alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu:

1 SAKSI I PEMOHON

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2010 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar 3 tahun yang lalu pada waktu lebaran, Pemohon dan Termohon pulang ke tempat orang tua Termohon, namun ketika kembali ke rumah kediaman bersama mereka di Tanah Putih, ternyata Pemohon pulang sendiri;
- Bahwa setahu saksi, alasan Termohon nanti menyusul, namun setelah 1 bulan Termohon tidak pernah pulang kembali dan ketika Pemohon pergi ke tempat orang tua Termohon ternyata Termohon sudah tidak ada lagi disana;
- Bahwa berdasarkan cerita tetangga yang sudah pergi ke rumah orang tua Termohon, katanya Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya;

2 SAKSI II PEMOHON

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah sewa di Tanah Putih;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2013/PA.Ujt



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 tahun lamanya. Sekitar 3 tahun yang lalu pada waktu lebaran, Pemohon dan Termohon pulang ke tempat orang tua Termohon, namun ketika kembali ke rumah kediaman bersama mereka di Tanah Putih, ternyata Pemohon pulang sendiri;

- Bahwa setahu saksi, alasan Termohon nanti menyusul, namun setelah 1 bulan Termohon tidak pernah pulang kembali dan ketika Pemohon pergi ke tempat orang tua Termohon ternyata Termohon sudah tidak ada lagi disana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di muka persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui Relaas panggilan Ghaib sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir ke muka persidangan. Hal demikian itu telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di muka persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini yang termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang perkawinan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pihak Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung secara resmi dan patut melalui media massa Radio FM Bagan Siapiapi sebanyak 2 (dua) kali dengan Relas panggilan Ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak hadir ke muka persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk hadir ke muka persidangan. Ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah dan oleh Majelis Hakim tersebut, sehingga dengan berdasarkan Pasal 149 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2013/PA.Utj



Menimbang, bahwa walaupun pihak Termohon tidak hadir ke muka persidangan dan perkara ini akan diputus secara Verstek, namun permohonan Pemohon harus tetap diperiksa dan Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam kitab Al-Anwar juz II, halaman 55, disebutkan :

Artinya : “Apabila Termohon menolak karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka diperbolehkan memutuskan perkaranya dengan berdasarkan bukti” ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon *aquo*, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya "*;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I (**SAKSI I PEMOHON**) dan saksi II (**SAKSI II PEMOHON**). 2 (dua) orang saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 3 tahun lamanya, dan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, dalam hal ini kesaksian masing-masing saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan menguatkan satu satu sama lainnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka segala keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Pemohon;



Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon yang menerangkan suatu akibat hukum yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun tahun lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan hal tersebut maka keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah menguatkan alasan perceraian Pemohon, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi Pemohon di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah masuk ke dalam kualifikasi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan surat Permohonan Pemohon, beserta alat bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tahun 2010 dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- 2 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan selama ini tidak pernah pulang kembali atau memberi kabar kepada Pemohon, bahkan alamat Termohon yang pasti sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2013/PA.Ujt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Termohon maka Pemohon dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut setelah Ikrar Talak diucapkan Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah 2 kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir
untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

- 5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil
awwal 1434 H., oleh kami **ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH.**, Hakim yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis,
BAINAR RITONGA, S.Ag., dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **JUFRIDDIN, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti.
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa dihadiri pihak Termohon.

KETUA MAJELIS,

ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH

BAINAR RITONGA, S.Ag

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

JUFRIDDIN , S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|-------------------|--------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp.465.000,- |

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2013/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 556.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Ujung Tanjung, 07 April 2014

Panitera Pengadilan Agama Ujung
Tanjung,

H. MUHAMMAD TAMIR Amd.,SH